

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu mengenai sistem bagi hasil, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah* yakni sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul Penelitian	Variabel penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Adityasmoro Putra (2012) Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Sistem Bagi Hasil Dalam Program Tabungan Pada Bank Syariah Mandiri Gresik.	Penerapan akuntansi syariah sistem bagi hasil, Program tabungan	Metode deskriptif analisis	Prinsip yang digunakan telah sesuai dengan teorinya yaitu menggunakan prinsip <i>mudharabah muthlaqoh</i> sedangkan dalam hal prinsip bagi hasil menggunakan prinsip <i>revenue sharing</i> tidak menggunakan <i>profit sharing</i> . Penerapan akuntansi syariah dalam perhitungan bagi hasil di BSM sudah dengan teorinya dengan hasil yang sama dalam laporan bulanan distribusi pendapatan.
2	Muhammad Fatibut Timami dan Ady Soejoto (2013) Pengaruh Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah	Jumlah simpanan deposito mudharabah Bank Mandiri Syariah, Bagi hasil	Metode Kuantitatif dan kualitatif	Bagi hasil mempengaruhi jumlah simpanan deposito mudharabah karena berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dapat memberikan manfaat kepada nasabah, lebih-lebih manfaat sebagai seorang muslim karena dapat terhindar dari sistem bunga yang diyakini mengandung riba. Selain itu, nasabah

	Mandiri di Indonesia			juga mendapatkan manfaat sosial karena dalam sistem bagi hasil mengakui adanya persamaan hak baik nasabah, bank, dan orang yang membutuhkan dana
3	Evi Natalia, Moch. Dzulkirom AR, dan Sri Mangesti Rahayu (2014) Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah Dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012	Tingkat bagi hasil deposito mudharabah , Tingkat suku bunga deposito mudharabah , Jumlah simpanan deposito mudharabah	Metode explanator y research	a) Variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum berpengaruh secara simultan terhadap simpanan deposito mudharabah di Bank Mandiri Syariah. b) Variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah secara statistik berpengaruh negatife signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah. c) Variabel suku bunga deposito bank umum secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap simpanan deposito mudharabah.
4	Ahmad Roziq dan Rinanda Fitri Diptyanti (2013) Variabel Penentu dalam Keputusan Memilih Tabungan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	Tingkat kepercayaan , tingkat pengembalian hasil, kesesuaian hukum syariah, promosi, keputusan nasabah memilih tabungan mudharabah	Metode Explanatory Research	a) Kepercayaan, tingkat pengembalian hasil, tingkat kesesuaian hukum syariah, dan promosi pada bank syariah berpengaruh signifikan dalam membedakan keputusan nasabah dan non nasabah dalam memilih tabungan mudharabah pada BSM Cabang Jember. b) Berdasarkan tabel <i>standardize Canonical Discriminant Function</i> , dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen yaitu

				kepercayaan, tingkat pengembalian hasil, kesesuaian hukum syariah, dan promosi berpengaruh signifikan dalam membedakan keputusan nasabah dan non nasabah dalam memilih tabungan mudharabah.
--	--	--	--	---

Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek yang diteliti yakni sama-sama mengkaji tentang akad *mudharabah*. Sedangkan yang membedakan penelitian saat ini dan penelitian terdahulu adalah tentang penerapan sistem bagi hasil pada program pendanaan dengan menggunakan akad *mudharabah* pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat serta memberikan jasa lainnya (Hestanto, 2017). Terdapat 2 (dua) jenis bank, yaitu: Bank Syariah dan Bank Konvensional (Salman, 2012). Bank konvensional merupakan bank yang melakukan kegiatannya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat (Salman, 2012). Adapun bank syariah yaitu bank yang melakukan kegiatan usahanya yang didasarkan pada prinsip syariah yang

terdiri atas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan Bank Umum Syariah (BUS) (Salman, 2012).

Perbankan syariah yaitu lembaga keuangan yang mempunyai pengaruh besar pada roda perekonomian masyarakat (Hasan, 2014). Bank digunakan sebagai lembaga untuk masyarakat sebagai menjadi tempat peminjaman uang disaat masyarakat membutuhkan dan juga dapat untuk menyimpan uang. Seiring dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan manusia (Hasan, 2014).

2.2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Berdasarkan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat.

Bank syariah dalam skema non-riba memiliki 4 (empat) fungsi (Salman, 2012) sebagai berikut:

a. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi tersebut dapat dipandang dari segi pendanaan pada bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah berperan menjadi manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul maal*), dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, jadi dana yang telah dihimpun dapat menguntungkan yang nantinya akan dibagihasilkan kepada pemilik dana dan bank syariah.

b. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana, bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Di samping itu, dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang telah sesuai dengan syariah. Produk investasi yang sesuai syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam, dan istishna'*), akad investasi (*mudharabah dan musyarakah*), akad sewa menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*), dan akad lainnya yang telah diperbolehkan oleh prinsip syariah.

c. Fungsi Sosial

Ada dua instrument yang diterapkan oleh bank syariah dalam melakukan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) yaitu berfungsi sebagai penghimpun ZISWAF dari pegawai bank, masyarakat, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Perbedaan pada fungsi ini antara bank syariah dengan yang dijalankan bank konvensional tidaklah berbeda. Namun, bank syariah tetap menerapkan skema sesuai dengan prinsip syariah untuk mekanisme mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut.

2.2.1.3 Kegiatan Usaha Bank Syariah

Kegiatan usaha bank syariah (Salman, 2012) adalah sebagai berikut:

a. Penghimpun Dana

Bank syariah penghimpun dana dari masyarakat dengan bentuk simpanan berupa tabungan atau giro atau bentuk lain yang ekuivalen berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan investasi yang berupa deposito atau tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang ekuivalen berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Penyaluran Dana

Bank syariah menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi atau kegiatan. Bank syariah bisa menyalurkan dana ke mitra investasi, pembeli barang, penerima pinjaman, dan pengelola investasi. Jika dalam transaksi kegiatan investasi, bank syariah bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Adapun dalam transaksi atau kegiatan jual beli, bank syariah bertindak sebagai penjual. Dalam kegiatan sewa menyewa, bank syariah bertindak sebagai pemberi pinjaman. Dalam kegiatan investasi, bank syariah sebagai penyalur pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan sewa menyewa, bank syariah berperan sebagai penyalur pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang berdasarkan sewa beli dalam bentuk *ijarah*

muntahiya bittamlik (IMBT) atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan pinjam-meminjam, bank syariah sebagai penyalur dana pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau kad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

c. Jasa Pelayanan

Bank syariah menyediakan jasa pelayanan perbankan dengan berdasarkan akad *wakalah*, *hawalah*, *kafalah*, dan *rahn* juga sebagai tempat menyimpan surat-surat berharga dan barang berdasarkan prinsip *wadiah yad amanah*.

d. Berkaitan dengan Surat Berharga

Bank syariah yang melakukan pembelian surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan pemerintah dan atau BI. Bank syariah dapat pula menerbitkan surat berharga yang berdasarkan prinsip syariah.

e. Lalu Lintas Keuangan dan Pembayaran

Secara operasional, bank syariah dapat memberikan layanan jasa keuangan seperti jasa ATM, transfer, *letter of credit*, inkaso, kartu debit/ *charge card*, bank garansi dan valuta asing (*sharf*). Hasil yang diterima dari transaksi lalu lintas keuangan ini menjadi milik sepenuhnya bank syariah tanpa harus dibagi pihak lainnya karena tidak menggunakan dana dari pihak dana maupun penitip dana.

f. Berkaitan dengan Pasar Modal

Bank syariah dapat bertindak sebagai wali amanat (*wakalah*).

g. Investasi

Bank syariah dapat juga melakukan penyertaan modal di bank atau perusahaan lain bidang keuangan berdasarkan prinsip syariah, seperti: sewa guna usaha, perusahaan efek, asuransi, modal *ventura*, serta lembaga *kliring* penyelesaian dan penyimpanan.

h. Dana Pensiun

Bank syariah dapat menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun (DPLK) berdasarkan prinsip syariah.

i. Sosial

Bank syariah melekat dengan kegiatan sosial sehingga dapat bertindak sebagai penerima dan sekaligus penyalur dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

2.2.1.4 Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Syariah

Terdapat 2 (dua) prinsip penghimpunan dana (Salman, 2012), yaitu:

a. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Wadiah

Wadiah berarti titipan dari suatu pihak ke pihak lain, baik badan hukum maupun individu yang harus dijaga dan dikembalikan oleh penerima titipan, kapan pun sipenitip menghendaki. *Wadiah* dibagi menjadi dua, yaitu *wadiah yad dhamanah* dan *wadiah yad amanah*. *Wadiah yad dhamanah* merupakan titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip bisa dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sedangkan *wadiah yad amanah* yaitu penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya.

Prinsip *wadiah* yang lazim digunakan adalah *wadiah yad dhamanah* dan bisa disingkat dengan *wadiah*, dapat diterapkan di kegiatan penghimpunan dana berupa tabungan dan giro. Giro *wadiah* merupakan titipan dana pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan bilyet giro, kartu ATM, cek, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindahbukuan. Tabungan *wadiah* yaitu titipan dana pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati menggunakan ATM, kuitansi, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Prinsip *wadiah* cenderung untuk kegiatan penghimpunan melalui giro, sedangkan tabungan *wadiah* cenderung menggunakan prinsip lain, yaitu prinsip *mudharabah*.

b. Penghimpunan Dana dengan Prinsip Mudharabah

Mudharabah yaitu perjanjian atau kerja sama usaha antara pihak pertama menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua yaitu pengelolaan usaha (*mudharib*). *Mudharabah* terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah salah satu jenis *mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. *Mudharabah muqayyadah* adalah jenis *mudharabah* yang mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, ataupun konsumen. Sedangkan,

mudharabah musytarakah adalah bentuk *mudharabah* yang mana pengelola dana menyertakan dana atau modalnya dalam kerja sama investasi.

2.2.2 Sistem Bagi Hasil

2.2.2.1 Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil atau dalam terminology asing dikenal dengan *profit sharing* dan dalam kamus ekonomi adalah pembagian laba. Pembagian laba atau keuntungan yang harus dibagi secara proporsional antara *shohibul maal* dengan *mudharib*, dan keuntungan bersih harus dibagi antara *shohibul maal* dan *mudharib* sesuai dengan besaran yang disepakati sebelumnya (Hery, 2012). Jadi, jika dalam suatu usaha mengalami resiko maka dalam konsep bagi hasil kedua pihak akan sama-sama mengalami menanggung resiko (Hery, 2012). Di satu pihak pemilik modal menanggung kerugian modalnya, dan dipihak lain pengelola modal akan mengalami kerugian atas tenaga yang telah dikeluarkan (Hery, 2012). Sehingga pada masing-masing pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam kerugian dan keuntunagan yang akan diperoleh.

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem (www.e-syariah.com):

- a. Bagi untung (*profit sharing*) yaitu sistem bagi hasil yang dapat dari perhitungan pendapatan setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan dana.
- b. Bagi hasil (*revenue sharing*) yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapat pengelolaan dana.

Menurut Tim Pengembangan Perbankan syariah institute Bankir Indonesia (2003) (dalam Hary, 2012) aplikasi perbankan syariah pada umumnya dapat menggunakan sistem *profit sharing* ataupun *revenue sharing* tergantung pada kebijakan dari tiap masing-masing bank untuk memilih dan menerapkan salah satu sistem yang telah ada.

Saat Bank menerapkan sistem bagi hasil *profit sharing* dimana bagi hasil yang dihitung dari pendapatan neto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang mungkin terjadi yaitu bagi hasil yang akan diterima pihak pemilik dana akan semakin kecil, dan hal tersebut akan berdampak cukup signifikan jika ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih signifikan (Hary, 2012). Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga (Hary, 2012). Apabila bank tetap ingin menerapkan *profit sharing* tersebut, maka untuk menghindari resiko tersebut dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang diterima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana (Hary, 2012).

Saat bank menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar (Hary, 2012). Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk berinvestasi kepada bank syariah karena akan mampu memberikan hasil

yang optimal, sehingga akan berdampak pada meningkatnya total dana pihak ketiga.

2.2.2.2 Konsep Bagi Hasil

Menurut Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (dalam Hary, 2012) konsep bagi hasil adalah:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola;
- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* dan selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam usaha yang layak atau proyek yang dapat menguntungkan serta memenuhi aspek syariah;
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang didalamnya termasuk nisbah, ruang lingkup kerja sama, nominal, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

2.2.2.3 Nisbah Keuntungan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Hal-hal yang berhubungan dengan nisbah bagi hasil adalah:

- a. Prosentase

Nisbah keuntungan harus berdasarkan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam bentuk nilai nominal rupiah tertentu. Prosentase nisbah tersebut misalnya, 50:50, 70:30, 60:40, atau 99:1. Jadi, nisbah keuntungan yang telah ditentukan tersebut berdasarkan kesepakatan, tidak berdasarkan porsi atau jumlah setoran modal.

b. Bagi untung dan bagi rugi

Bagi untung dan bagi rugi adalah konsekuensi dari akad *mudharabah* sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Bila laba bisnis besar, maka kedua pihak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Sebaliknya, jika laba bisnis kecil maka akan sama-sama mendapatkan keuntungan yang sedikit. Filosofi ini berlaku jika nisbah laba yang ditentukan dalam bentuk prosentase, tidak berbentuk jumlah nominal rupiah tertentu.

Bila dalam akad *mudharabah* ini mendapatkn kerugian, maka pembagian kerugian ini tidak didasarkan atas nisbah, tetapi didasarkan porsi modal pada masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan ada perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/ menanggung kerugian diantara kedua belah pihak. Apabila bisnis rugi, maka *mudharib* menanggung kerugian atas hilangnya kerja, waktu, dan usaha yang sudah dikeluarkan pada saat menjalankan bisnis tersebut. Jadi, kedua pihak akan sama-sama menanggung kerugian, tetapi dalam bentuk yang berbeda sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Namun bila untung, tidak ada masalah untuk menikmati untung. Karena seberapa besar keuntungan yang didapat, kedua pihak akan sama-sama menikmatinya.

c. Menentukan besarnya nisbah

Menurut Karim (dalam Hary, 2012) besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi,

angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara *shabibul maal* dengan *mudharib*. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.

d. Cara menyelesaikan kerugian

Menurut Karim (dalam Hary, 2012) jika terjadi kerugian, cara menyelesaikan adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan adalah pelindung dari modal. Kemudian jika kerugian tersebut melebihi keuntungan, baru akan diambil dari pokok modal.

2.2.2.4 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Ketentuan Umum

- a. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
- b. Dilihat dari segi kemaslahatan, saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*).
- c. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka

penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah.

2.2.2.5 Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank (mudharib) maupun nasabah (*shahibul maal*) dilakukan beberapa tahapan (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014), yaitu yang pertama, menentukan prinsip perhitungan bagi hasil. Kedua, Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil. Ketiga, Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Keempat, Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah.

1) Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil.

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk untuk ditentukan diawal dan diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah terjadi ghoror, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip perhitungan bagi hasil menentukan jumlah pendapatan yang digunakan sebagai dasar perhitungan untuk bagi hasil, apakah menggunakan penerimaan bersih, laba kotor, atau laba bersih (Yaya, Martawireja, & Abdurahim, 2014). DSN dalam fatwanya nomor 15 tahun 2000 menyatakan bahwa bank syariah boleh menggunakan bagi hasil (*revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) sebagai dasar bagi hasil.

- 2) Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil.

Setelah menentukan prinsip perhitungan bagi hasil yang akan digunakan. Tahap selanjutnya adalah menghitung pendapatan yang akan didistribusikan sebagai pendapatan bagi hasil untuk nasabah dan bank:

- i. Menghitung rata-rata saldo harian sumber dana (RSSD). Hal ini dilakukan karena saldo nasabah dapat berubah setiap hari. Perhitungan RSSD menggunakan rumus berikut.

$$\text{RSSD} = \frac{\text{saldo tanggal 1} + \text{saldo tanggal 2} + \dots + (\text{tanggal n})}{\text{jumlah hari n}}$$

- ii. Menghitung rata-rata saldo harian pembiayaan (RSP). Dikarenakan saldo pada masing-masing pembiayaan dapat berubah setiap hari. Perhitungan RSP menggunakan rumus berikut.

$$\text{RSP} = \frac{\text{saldo tanggal 1} + \text{saldo tanggal 2} + \dots + (\text{tanggal n})}{\text{jumlah hari n}}$$

- iii. Menghitung pendapatan untuk bagi hasil. Perhitungan bagi hasil dihitung dengan rumus sebagai berikut.

Pendapatan Bagi Hasil

$$= \frac{\text{jumlah rata – rata saldo sumber dana}}{\text{jumlah rata – rata saldo harian pembiayaan}} \times \text{jumlah pendapatan}$$

- 3) Menentukan hak bagi hasil untuk bank dan nasabah.

Proporsi pendapatan yang akan dibagi hasil untuk masing-masing kelompok sumber dana dengan menggunakan rumus:

Proporsi Tabungan Mudharabah

$$= \frac{\text{Saldo rata – rata sumber dana}}{\text{Jumlah keseluruhan saldo rata – rata sumber dana}} \times \text{Jumlah Pendapatan yang dibagi hasil}$$

Setelah diketahui jumlah pendapatan yang akan di bagi hasil untuk masing-masing kelompok investasi, selanjutnya dihitung pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah dengan menggunakan rumus berikut:

- i. Pendapatan Nasabah Tabungan Mudharabah
 - = Proporsi pendapatan tabungan mudharabah x Nisbah bagi hasil nasabah
- ii. Pendapatan Bank dari Tabungan Mudharabah
 - = Proporsi pendapatan tabungan mudharabah x Nisbah bagi hasil bank

Pada saat dilapangan, *marketing* atau *Customer Service* menghadapi kesulitan untuk memberi penjelasan kepada calon nasabah investor mengenai gambaran perkiraan *return* masa datang yang akan diterima apabila calon nasabah berinvestasi di bank syariah dalam bentuk tabungan dan deposito. Hal tersebut karena:

- a. Bank hanya memberikan informasi kepada nasabah investor besaran bagi hasil yang belum dapat member gambaran pasti jumlah *return* yang nantinya akan didapatkan, karena pendapatan bagi hasil sesungguhnya hanya dapat dihitung setelah pendapatan riil direalisasi;
- b. Bank tidak diperbolehkan memberikan janji pendapatan kepada nasabah investor, karena pendapat riil hanya dapat diketahui setelah hasil investasi direalisasikan.

Untuk menyelesaikan masalah tersebut maka digunakan data masa lalu, biasanya digunakan data *return* beberapa bulan sebelumnya. Data *return* inipun dibuat dalam bentuk tingkat prosentase (*indication rate*) pendapatan bagi hasil dari rata-rata investasi pada bulan-bulan sebelumnya. Digunakan satuan *persentase rate* indikasi ini karena pada umumnya para nasabah mudah memperoleh gambaran dalam bentuk prosentase yang biasa digunakan dalam perhitungan bunga bank pada bank konvensional, sehingga istilah yang digunakan oleh para praktisi bank syariah menyebutnya *equivalent rate*, artinya jika pendapatan bulan sebelumnya dengan bagi hasil tertentu, maka apabila dihitung dalam bentuk persentase maka *equivalent rate* (dalam bank konvensional) adalah sebesar sekian persen.

Untuk menghitung *equivalent rate* digunakan informasi jumlah hari dalam satu tahun (misalnya 365 hari) dan jumlah hari dalam satu bulan, misalnya 30 hari. Perhitungan *equivalent rate* untuk sumber dana kelompok tabungan mudharabah sebagai berikut:

$$\text{Equivalent Rate} = \frac{\text{Pendapatan nasabah} \times 365 \times 100\%}{\text{Saldo rata - rata} \times 30}$$

Setelah *equivalent rate* diperoleh, bank selanjutnya dapat menghitung bagi hasil bagi nasabah perorangan pada setiap akhir bulan. Untuk menghitung bagi hasil untuk nasabah perorangan dapat menggunakan rumus berikut:

Bagi Hasil Nasabah

$$= \frac{\text{saldo rata – rata nasabah} \times 30 \text{ hari} \times \text{equivalent rate}}{365 \text{ hari} \times 100}$$

2.2.3 Mudharabah

2.2.3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*net revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya (Furywardhana, 2009).

Sedangkan Mudharabah (Muthaher, 2012) yaitu kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbang tenaga, keterampilan, dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.

Akad mudharabah yaitu transaksi investasi atau pendanaan yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana (Salman, 2012). Hal tersebut penting dalam akad *mudharabah* dikarenakan pemilik dana tidak dibolehkan untuk ikut campur dalam manajemen/ pengelolaan oleh perusahaan atau proyek yang telah dibiayai oleh pemilik dana tersebut, kecuali sebatas melakukan pengawasan dan memberikan saran pada pengelola dana.

Keuntungan yang akan dibagikan tidak dibolehkan menggunakan nilai proyeksi, namun harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu kepada laporan hasil usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana (Salman, 2012).

Akad/ perjanjian/kontrak sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dihadiri para saksi agar tidak terjadi perselisihan pada kemudian hari. Dalam perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan *mudharabah*, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, nisbah pembagian keuntungan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Apabila terjadi perselisihan antara kedua pihak maka, dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka melalui Badan Arbitrase Syariah.

2.2.3.2 Ketentuan Syariah

Menurut Ulama', *mudharabah* hukumnya boleh (*jaiz*). Beberapa dalil yang menjelaskan tentang bolehnya akad *mudharabah* dari Alquran dan Al-Hadis adalah:

a. Alquran

Alquran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya:

Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

b. Al Hadis

Dari Shalib bin Suaib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu: *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampuradukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (hadis riwayat Ibnu Majah Rahimahullahu Ta'ala.)

2.2.3.3 Jenis-jenis Mudharabah

Menurut Fatwa DSN No: 115/DSN-MUI/IX/2017 *mudharabah* boleh dilakukan dalam bentuk berikut:

1) *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan jenis *mudharabah* dimana nasabah (pemilik dana) memberikan batasan-batasan kepada pengelola meliputi lokasi, mengenai dana, cara, dan/atau objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak menyimpang dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggungjawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, termasuk konsekuensi keuangan.

Dalam *mudharabah muqayyadah* di bank syariah, pemilik dana yang menyimpan dananya pada bank syariah memberikan suatu batasan-batasan tertentu untuk bank syariah saat mengelola dana yang telah disimpannya. Misalnya, nasabah yang memberikan beberapa batasan misalnya usaha apa yang harus dibiayai dan akad apa yang digunakan atau diberikan kepada nasabah yang mana.

2) *Mudharabah Muthlaqah*

Merupakan jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini juga disebut investasi tidak terikat. Jenis *mudharabah* tersebut tidak ditentukan oleh masa berlakunya, tidak ditentukan *line of trade*, di daerah mana usaha tersebut dilakukan, *line of industry*, atau *line*

of service yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang telah ditanamkan tidak diperbolehkan untuk digunakan membiayai investasi atau proyek yang dilarang oleh syariah Islam.

Dalam *mudharabah muthlaqah* di bank syariah, nasabah yang telah menyimpan dananya pada bank syariah tidak memberi batasan kepada bank syariah dalam mengelola dana yang disimpannya. Jadi, prinsip *mudharabah muthlaqah* lebih memberikn keleluasaan kepada pihak bank.

3) Mudharabah Tsuna'iyah

Bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada akad pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib* sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana *shahibul maal*. Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

4) Mudharabah Musytarakah

Merupakan jenis *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal dananya saat dalam kerja sama investasi.

Pada awal kerjasama, akad yang disepakati yaitu akad *mudharabah* dengan modal dari nasabah (pemilik dana) sebesar 100%, setelah operasi usaha berjalan dengan kesepakatan dengan pemilik dana, dan pertimbangan tertentu, pengelola dana akan ikut serta menanamkan

modalnya. Jenis *mudharabah* seperti ini adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dengan akad *musyarakah*.

Nasabah penghimpunan dana bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan nasabah penyaluran dana berperan sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Bank syariah pada saat yang sama melakukan kerjasama dengan investor lainnya untuk membiayai suatu proyek tertentu yang dikerjakan oleh nasabah pengelola. Investor lainnya yang terlibat dalam kerja sama ini berperan sebagai pemilik dana. Bank dan investor pemilik dana memperoleh pendapatan dari perannya sebagai pemilik dana (pembagian sesuai nisbah bagi hasil masing-masing). Selanjutnya bagi hasil bank tersebut dibagi lagi dengan nasabah depositan *pool of fund*.

2.2.3.4 Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Rukun dari akad *mudharabah* ada 4 (empat) (Salman, 2012), yaitu:

- a) Pelaku, terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana.
- b) Objek mudharabah, berupa modal dan kerja.
- c) Ijab Kabul/ serah terima.
- d) Nisbah keuntungan.

Sedangkan, ketentuan syariah untuk masing-masing rukun (Salman, 2012) adalah sebagai berikut:

- a) Pelaku
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan balig.
 - 2) Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan nonmuslim atau dengan sesama.

3) Pemilik dana tidak dibolehkan ikut campur dalam pengelolaan usaha akan tetapi ia boleh mengawasi.

b) Objek mudharabah (modal dan kerja)

1) Modal

Beberapa penjelasan terkait dengan modal adalah:

a) Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau aset lainnya, harus jelas jenis dan jumlahnya.

b) Modal diberikan secara tunai dan tidak utang. Tanpa adanya modal setoran, yang berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.

c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.

d) Pengelola tidak diperkenankan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, apabila hal itu terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali atas izin pemilik dana.

e) Pengelola dana tidak diperbolehkan meminjamkan modal ke orang lain, jika terjadi maka dianggap pelanggaran kecuali seizin pemilik dana.

f) Selama tidak dilarang secara syariah, pengelola dana memiliki kebebasan mengatur modal.

2) Kerja

a) Kontribusi pengelola dana berbentuk ketrampilan, keahlian, *management skill, selling skill*.

- b) Pengelola dana menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
 - c) Pengelola dana mematuhi semua ketentuan yang ada didalam kontrak.
 - d) Jika pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana telah menerima modal dan telah bekerja, maka pengelola dana berhak menerima imbalan/ ganti rugi/ upah.
- 3) Ijab Kabul
- Merupakan pernyataan saling rela antara pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis, verbal, dan melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 4) Nisbah keuntungan
- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan sebagai pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang akan diperoleh.
 - b) Perubahan nisbah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.
 - c) Pemilik dana tidak dibolehkan untuk meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena hal tersebut dapat menimbulkan riba.

2.2.4 Tabungan Mudharabah

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menggunakan syarat tertentu yang disepakati, namun tidak dapat ditarik menggunakan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu (Salman, 2012). Mekanisme tabungan berdasarkan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang dibenarkan secara syari'ah yaitu berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*. Namun yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah*.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.2 Tahun 2000 tentang Tabungan, disebutkan beberapa ketentuan tentang tabungan mudharabah, sebagai berikut.

- 1) Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* dan bank bertindak sebagai pengelola dana atau *mudharib*.
- 2) Sebagai *mudharib*, bank bisa melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- 3) Modal harus dinyatakan jumlahnya dengan bentuk tunai dan bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

- 5) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.2.5 Deposito Mudharabah

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah yaitu dengan menggunakan prinsip *Mudharabah*. Pada prinsip *mudharabah*, bank syariah berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana) dapat menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Salman, 2012). Pembayaran bagi hasil kepada pemilik dana deposito *mudharabah* dilakukan dengan dua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *mudharabah* atau dilakukan setiap awal bulan berikutnya atau akhir bulan tanpa memperhatikan tanggal pembukaan deposito *mudharabah* (Salman, 2012).


Ketentuan umum deposito berdasarkan *mudharabah* berdasarkan fatwa DSN Nomor 3 tahun 2000 yaitu:

- 1) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- 2) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah

dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.

- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai bukan piutang.
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan :

Pendanaan masyarakat di perbankan syariah dengan bentuk investasi menggunakan instrumen tabungan dan deposito. Fatwa DSN MUI No. 02 Tahun 2000 tentang Tabungan yang dibenarkan oleh prinsip syariah adalah menggunakan *mudharabah* dan *wadiah* dan Fatwa DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Deposito, bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah adalah berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam pelaksanaan pendanaan pada bank syariah diterapkan sistem bagi hasil karena kerugian atau keuntungan akan dibagi dan ditanggung bersama antara *mudharib* dan *shahibul maal* sesuai dengan akad yang disetujui pada awal perjanjian, sehingga dapat terhindar dari bahaya riba.